



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 07/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/II/2020 TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26,27,28,29 dan 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/Kpu-Kab/II/2020 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/II/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk;

2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk
  3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dan lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk
  4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
  5. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum
- b. Tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang :
1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik
  2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing – masing Sub Bagian
  3. mengordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk
- c. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU/KIP Kabupaten Nganjuk

KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan adanya perubahan pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 11 Oktober 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

P U J I O N O


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat  
KPU KABUPATEN NGANJUK  
Sekretaris



KRISTANTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NGANJUK  
 NOMOR : 07/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/X/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK NOMOR  
 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/II/2020 TENTANG  
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NGANJUK

**STRUKTUR PPID**



Ditetapkan di : Nganjuk  
 Pada tanggal : 11 Oktober 2021

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat  
 KPU KABUPATEN NGANJUK  
 Sekretaris

  
 KRISTANTO